



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Sutomo 25 Kota Pas 181 Telp. (0331) 42018 - 42019
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1 / 3480 / 436.316 / 2007**

TENTANG

**LIS PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam " DARUL TAHEED AL-ISLAMI " Nomor 1034/YP1-DT/2007, tanggal 15 Juni 2007.
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Ijin Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ,
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 30 dan 39 TAHUN 1992,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
a. Nomor 060 / U / 2001, tentang SPM
b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GIPP dan Fasilitas
c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Ijin kepada
a. Nama Yayasan : YPI " DARUL TAHEED AL-ISLAMI " ;
b. Alamat : Dsn. Bunder, Ds. Sumberpangaj, Kec. Palsuan,
c. Tanggal Akta Notaris : 09 Juni 2007 / Nomor : 60
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK
a. Nama TK : TK DARUL TAHEED AL - ISLAMI
b. Alamat : Dsn. Bunder, Ds. Sumberpangaj, Kec. Palsuan,
c. Nomor Statistik : 05.33.16.421.1.10
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri di Nomor 048/V/1992 pemberian Ijin tersebut pada dikum " Pertama " akan di cabut
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 28 Juli 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

ACHMAD SURYONO, SH, MSL, Pd.

Surat No. 1

Hal: 1/1/1



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/229/413/2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK : TK " DARUT TAUHID AL - ISLAMI "
Alamat TK : Dsn. Bunder, Ds. Sumberpinang, Kec. Pakusari
Berdiri mulai : 20 Juli 2007
NS TK : 00.2.05.24.16.005
Nama Yayasan : YPI DARUT TAUHID AL - ISLAMI
Alamat Yayasan : Dsn. Bunder, Ds. Sumberpinang, Kec. Pakusari
Tgl./No. Akta Yysn : 09 Juni 2007 / Nomor : 08

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional/perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Satu Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21 Januari 2017)* dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 21 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005